PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG DENGAN

SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) NEGERI 1 KLUNGKUNG

Nomor: 075/279.1/RSUD

Nomor: B.31.489.1/187/SLBN!KLK/DIKPORA

TENTANG

PENERJEMAH BAHASA ISYARAT KEPADA PASIEN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG

Pada hari Jumat tanggal Tiga bulan Pebruari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Semarapura, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. dr. I NENGAH WINATA, Sp.B-KBD : Jabatan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung yang berkedudukan di jalan Flamboyan No. 40 Semarapura dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten klungkung, untuk selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KESATU".

2. NI MADE SANTINIWATI, S.Pd

: Jabatan Kepala Sekolah Luar Biasa (SLB Negeri 1 Klungkung yang berkedudukan di jln Dewi Sartika No. 5 Semarapura Tengah Klungkung, dalam hal bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri 1 Klungkung, yang selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KEDUA"

Bahwa untuk ketentuan yang berlaku terhadap PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kerjasama tentang Layanan Penerjemah Bahasa Isyarat Kepada Pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung, yang dituangkan dalam ketentuan pasal-pasal seperti dibawah ini:

Pihak 1

DASAR PERJANJIAN

Pasal 1

- 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
- 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
- 4. Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Penelitian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik;
- 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien;
- 6. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung;
- 7. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Kerja Sama Pada Badan Layanan Umum Daerah Dengan Pihak Lain ;
- 8. Keputusan Bupati Klungkung Nomor 253 Tahun 2011 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung Untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 308)

MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Maksud dan Tujuan dari Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk memberikan Layanan Penerjemah Bahasa Isyarat Kepada Pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pihak 1 Pihak 2

OBYEK DAN RUANG LINGKUP Pasal 3

- 1. Obyek kerjasama ini adalah pasien yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung.
- 2. Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini adalah memberikan Layanan Penerjemah Bahasa Isyarat kepada Pasien yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung.

HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 4

(1) Hak **PIHAK KESATU**:

Mendapat Pendampingan Pelayanan Kesehatan bagi Pasien Berkebutuhan Khusus

(2) Kewajiban PIHAK KESATU:

- a. Memberikan imbalan jasa kepada **PIHAK KEDUA** (sesuai kehadiran yang dihitung per kedatangan @ 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah)
- b. Pembayaran dilakukan setiap Kedatangan sesuai dengan jasa yang sudah dilaksanakan melalui transfer ke rekening **PIHAK KEDUA**.

(3) Hak PIHAK KEDUA:

- a. Menerima imbalan jasa dari **PIHAK KESATU** (sesuai kehadiran yang dihitung per Kedatangan @ 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah)
- b. Menerima pembayaran setiap Kedatangan sesuai dengan jasa yang sudah dilaksanakan

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA:

Mendampingin Pelayanan Kesehatan bagi Pasien Berkebutuhan Khusus

PEMBIAYAAN Pasal 5

- 1. Segala biaya yang timbul dari Perjanjian Kerja sama ini dibebankan kepada **PIHAK KESATU.**
- 2. Melakukan pembayaran ke rekening PIHAK KEDUA setiap satu bulan.

p-0	
Pihak 1	().
Pihak 2	1 41

JANGKA WAKTU PERJANJIAN Pasal 6

Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung sejak tanggal Tiga Bulan Pebruari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (03-02-2023) sampai tanggal Dua Bulan Pebruari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (02-02-2025).

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE) Pasal 7

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari hal-hal yang merupakan akibat keadaan memaksa (force majeure) seperti bencana alam, banjir, gempa bumi, pemogokan buruh, kebakaran, huru-hara, epidemik, perang, sabotase dan lain-lainnya.
- (2) Apabila terjadi keadaan memaksa seperti disebutkan dalam ayat (1) pasal ini, SALAH SATU PIHAK harus memberitahukan kepada Pihak yang lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat betas) hari kerja.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 8

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini maka **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak berhasil mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KORESPONDENSI

PASAL 9

Setiap dan seluruh pemberitahuan, permintaan, permohonan dan/atau komunikasi lain sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan dapat dikirim melalui surat tercatat, kurir, faksimil, email atau handphone (yang harus dikonfirmasikan kemudian melalui email) dan ditujukan ke alamat korespodensi sebagai berikut :

PIHAK KESATU

NAMA	Desak Ayu Oka Sriyoni SKM. M.M
JABATAN	Kabid Pelayanan Keperawatan
NO TLP	(0366) 21172

Pihak 1 Pihak 2

PIHAK KEDUA

NAMA	Ni Wayan Suciningsih,S.Pd	
JABATAN	Penata Muda Tk. I/IIIb	
NO TLP	082145910465	

LAIN LAIN Pasal 10

- 1) Hal-hal belum cukup diatur dalam perjanjian ini dapat diatur tersendiri dalam bentuk addendum, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini
- 2) Setiap penambahan atau perubahan atas ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian ini harus ada kesepakatan dari kedua belah pihak.

PENUTUP Pasal 11

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Semarapura pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan bersama dalam rangkap 2 (dua) masing-masing sama bunyinya, bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU

dr. I NENGAH WINATA, Sp.B-KBD

PIHAK KEDUA

NI MADE SANTINIWATI, S.Pd

Pihak 1 Pihak 2